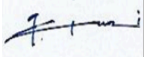
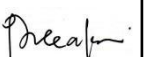
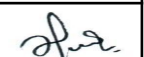


	STIKES ABDI NUSANTARA JAKARTA Unit Penjaminan Mutu Internal Jalan Swadaya Kubah Putih Rt01/014 No. 07, Jati Bening Pondok Gede Bekasi. Telp : +6221-86901352 Fax : +6221-86905637 Website : www.lpmiabdinusantara.ac.id Email : lpmi_abdinusantara@gmail.com	Kode : STIKES-AN/SPMI/STD.B01.2
	STANDAR SPMI	Revisi : 2
		Tanggal : 01 Maret 2021

STANDAR HASIL PENELITIAN STIKes ABDI NUSANTARA JAKARTA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Ns. Achmad Fauzi, M.Kep. Sp.KMB	Ketua PUSRINOV	
Pemeriksaan	Lia Idealistiana, SKM, SST, MARS	Ketua STIKes	
Persetujuan	DR. Maimunah, M.Kes.	Ketua Senat Akademik	
Penetapan	Khairil Walid Nasution, SKM,M.Pd	Ketua Yayasan	
Pengendalian	Nofa Anggraini, SST, M.Kes.	LPMI	

Dokumen ini adalah hak milik intelektual Lembaga Penjaminan Mutu Internal STIKes Abdi Nusantara Jakarta dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa ijin dari Ketua unit kerja

1. Visi dan Misi

Visi

Menjadi Sekolah Tinggi yang Unggul dan Terkemuka Dalam Menghasilkan Tenaga Kesehatan yang berjiwa Leadership dan Enterpreneur berwawasan Internasional pada tahun 2032.

Misi

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan yang berjiwa leadership dan entrepreneur dalam pelayanan kesehatan
2. Menyelenggarakan penelitian berbasis IPTEK
3. Menyelenggarakan Pengabdian Masyarakat yang Berbasis Evidance based practice yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan dan mengembangkan kerjasama dalam menunjang Tridarma Perguruan Tinggi
5. Menyelenggarakan tata pamong perguruan tinggi yang otonom, akuntabel dan transparan yang menjamin peningkatan kualitas berkelanjutan
6. Menciptakan mahasiswa yang mampu mengeksplorasi dan menggunakan potensi mereka untuk menjadi intelektual yang beretika, berbudaya, kompeten dan dapat memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi professional

Tujuan

1. Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia dan melayani dengan hati, berjiwa leadership dan entrepreneur dalam pelayanan kesehatan
2. Terwujudnya penelitian yang berbasis IPTEK
3. Terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang berbasis evidence based practise dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat
4. Terjalinnnya kerjasama pengembangan tridarma perguruan tinggi dengan pihak luar negeri

5. Menghasilkan kinerja instansi yang efektif dan efisien untuk menjamin pertumbuhan kualitas pelaksanaan tridarma perguruan tinggi yang berkelanjutan
6. Menciptakan mahasiswa yang mampu mengeksplorasi dan menggunakan potensi mereka untuk menjadi intelektual yang beretika, berbudaya, kompeten, dan dapat memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional.

2. Definisi Istilah :

1. Beberapa istilah yang digunakan pada proses pembuatan standar adalah:
2. **Standar hasil penelitian** merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
3. **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. **Hasil penelitian** adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.

Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/ atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

5. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sector
6. **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
7. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi
8. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. **Stakeholder** merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau

masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap institut.

3. Rasionale Standar Hasil Penelitian :

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan yang diselenggarakan PUSRINOV dengan pengembangan mutu program studi. Kelayakan penjaminan mutu ini sangat dipengaruhi oleh mutu pengelolaan dan pelaksanaannya. Sistem pengelolaan penelitian, harus terintegrasi dengan penjaminan mutu STIKes untuk mendukung terwujudnya visi, terselenggaranya misi, tercapainya tujuan, dan keberhasilan strategi perguruan tinggi yang bersangkutan. Agar mutu penyelenggaraan akademik yang dikelola oleh program studi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, dilaksanakan secara efektif dan efisien, program studi harus memiliki akses yang luas terhadap penelitian. Standar ini merupakan elemen penting dalam penjaminan mutu akreditasi program studi yang merefleksikan kapasitas dan kemampuan dalam memperoleh, merencanakan (kegiatan dan anggaran), mengelola, dan meningkatkan mutu penelitian. Program studi harus berpartisipasi aktif dalam pengelolaan, pemanfaatan dan kesinambungan penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama pada tingkat perguruan tinggi. Program studi memiliki akses dan mendayagunakan sumberdaya guna mendukung kegiatan penelitian.

4. Pernyataan Standar Hasil Penelitian :

1. Ketua PUSRINOV memastikan bahwa hasil penelitian oleh dosen dan mahasiswa STIKes Abdi Nusantara Jakarta harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
2. Ketua PUSRINOV memastikan bahwa hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Ketua PUSRINOV memastikan bahwa hasil penelitian harus memenuhi ketentuan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, capaian pembelajaran

lulusan dan ketentuan peraturan STIKes Abdi Nusantara Jakarta.

4. Ketua PUSRINOV memastikan bahwa hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.
5. Ketua PUSRINOV memastikan bahwa hasil penelitian dikembangkan dalam bentuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
6. Kepala PUSRINOV memastikan bahwa Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) minimal 2 judul per tahun
7. Ketua PUSRINOV memastikan bahwa setiap dosen menghasilkan 1 penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian tiap tahunnya.
8. Ketua PUSRINOV memastikan bahwa Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/award di tingkat nasional/internasional minimal 1 karya per program studi per 3 tahun.
9. Ketua PUSRINOV memfasilitasi dosen dalam rangka mempatenkan hasil penelitiannya.
10. Ketua PUSRINOV memastikan bahwa jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi pertahun.
11. Ketua PUSRINOV memastikan bahwa jumlah Produk yang di patenkan minimal 1 produk per pertahun.
12. Kepala PUSRINOV Memastikan bahwa Persentase penerima jumlah proposal hibah penelitian yang diajukan minimal 10% tiap tahunnya.

5. Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian :

1. Sosialisasi secara berkesinambungan tentang arah penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sains, dan seni yang terintegrasi dengan kearifan lokal untuk peningkatan kesejahteraan dan daya saing bangsa.
2. Sosialisasi Renstra Penelitian.
3. Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hasil

penelitian.

4. Pelatihan peningkatan kompetensi sivitas akademika dalam bidang penelitian.
5. Peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang diseminasi hasil penelitian.
6. Melakukan monitoring dan evaluasi hasil penelitian bagi pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Evaluasi *output* dan *out comes* penelitian.

6. Indikator Pencapaian Standar Hasil Penelitian :

Indikator ketercapaian untuk standar Hasil Penelitian adalah:

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian
Persentase dosen yang menjadi pembicara dalam forum ilmiah per tahun	30%
Jumlah publikasi jurnal nasional	60%
Jumlah publikasi jurnal nasional/ internasional	30%
Jumlah publikasi seminar nasional/ internasional per dosen per tahun	1 Judul
Jumlah publikasi <i>SCOPUS</i> atau setara per dosen per 3 tahun	0.5 Artikel
Jumlah sitasi per paper berdasarkan <i>SCOPUS</i> atau setara	1 Sitasi
Jumlah Hak Kekayaan Intelektual per prodi per 3 tahun	15%

7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Hasil Penelitian :

Subyek /pihak yang terlibat dalam pemenuhan isi standar adalah :

1. Ketua STIKes
2. PUSRINOV
3. Ketua Program Studi

4. Dosen

8. Referensi dan Dokumen Terkait:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 60 Huruf b)
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 1 Angka 6, Pasal 21 Angka 1, Pasal 19 Angka 3, Pasal 20, Pasal 23)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
11. Statuta STIKes Abdi Nusantara Jakarta
12. Rencana Induk Pengembangan (RIP) STIKes Abdi Nusantara Jakarta
13. Renstra Penelitian STIKes Abdi Nusantara Jakarta
14. Pedoman Penulisan Penelitian Dosen STIKes Abdi Nusantara Jakarta
15. Prosedur pengajuan Hak Paten.
16. Prosedur Penyusunan Penelitian Dosen
17. Prosedur Publikasi Penelitian.

18. SK Penelitian Dosen.

19. Logbook Penelitian dosen

20. Dokumen *SWOT analysis* PUSRINOV.